

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum, yang selaras juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Konsekuensi dari hal tersebut diatas, adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tidak ada pembedaan apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan sebagai warga negara Indonesia, serta mempunyai hak untuk dibela sebagai warga negara (*accses to legal counsel*), serta hak untuk memperoleh keadilan

(*accses to justice*).¹ Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang secara hukum memiliki harkat dan martabat yang sama. Hak ini bersifat universal, berlaku bagi siapapun dan dimanapun tanpa ada diskriminasi serta perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana merupakan suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.² Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.³ Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.⁴ Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan

¹ Rianda Seprasia. 2008. *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 2

² Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS).2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta. hlm.7.

³ IGN. Ridwan Widyadharma.2010. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*.Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 26

⁴ Yusuf Saefudin, 2015. "*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*," *Jurnal Idea Hukum* 1,Hlm. 65-66

untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, idealnya senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHP) yaitu *asas accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. *Asas accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah masyarakat mengingat prinsip persamaan didepan hukum atau

equality before the law. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), bantuan hukum menjadi hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik karena telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP mewajibkan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Pernyataan pada Pasal 56 KUHAP tersebut mengandung arti bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana, apabila ditemukan dua keadaan. Dua keadaan tersebut adalah:

- a. Pertama, apabila demi kepentingan keadilan perlu ditunjuk seorang penasehat hukum.
- b. Kedua, apabila tersangka/terdakwa tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar jasa seorang pengacara. Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum bagi:
 - a. Tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati.
 - b. Tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 15 (lima belas tahun) atau lebih.
 - c. Mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

d. Yang kesemuanya tidak memiliki penasehat hukum sendiri.

Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berhadapan dengan hukum untuk berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu. Terutama terhadap tersangka yang tidak mampu (si miskin), mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan pada akhirnya harus diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bahkan bisa lebih berat karena ketidaktahuannya akan hukum. Oleh karena itu bantuan hukum diciptakan untuk mendampingi masyarakat agar dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*).

Didaerah Yogyakarta terdapat sebuah Lembaga Bantuan Hukum Sikap yang berlokasi di Jalan Anggajaya I, Brojodento No 294 Condong Catur dan telah menangani beberapa kasus pidana serta memberikan bantuan hukum khususnya bagi tersangka yang kurang mampu. Dalam proses pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar dan masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan tersebut. Kendala yang dihadapi di setiap Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu pasti berbeda-beda meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu di LBH Sikap Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Adakah kendala yang ada di LBH Sikap Yogyakarta dalam pemberian bantuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah guna mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu di LBH Sikap Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yaitu manfaat bagi perkembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Bantuan Hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

- b. Bagi Advokat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana. Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum yang tidak mampu.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, serta mengetahui tentang hak-haknya ketika seseorang menjadi tersangka.

E. Keaslian Penulisan

- 1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta.
- b. Identitas Penulis : Nama : Rini Agustine
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?

2) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?

3) Bagaimana upaya Polresta Yogyakarta dalam menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?

d. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

3) Untuk mengetahui upaya Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian : 1) Bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan dapat diketahui bahwa hal yang sangat mendasar dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka adalah ketika polisi penyidik memberitahukan hak kepada

tersangka yang miskin yang diancam lima tahun atau lebih untuk mendapat bantuan hukum secara gratis. Kepolisian khususnya pihak penyidik seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 dan 56. Jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan hak-hak tersangka tidak terlindungi secara nyata, akan ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan bantuan hukumnya seperti keterlambatan penunjukan penasehat hukum dan dalam penyusunan BAP yang dikejar waktu Penyidik hanya dapat memberitahukan bahwa tersangka dapat menerima bantuan hukum namun tidak menyediakan bantuan hukum, hal ini tentu saja merugikan tersangka dilihat dari segi perlindungan hak asasinya dan hak- haknya sebagai warga negara.

- 2) Kendala-kendala yang ditemui Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta
 - a) Terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka

yang tidak mampu/miskin di Polresta
Yogyakarta

b) Ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum
masih belum tercukupi/memadai

c) Sumber Daya Manusia

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala dalam pelaksanaan pemberian
bantuan hukum bagi tersangka di Polresta
Yogyakarta

a) Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan
pemberian bantuan hukum bagi tersangka
yang tidak mampu di Polresta Yogyakarta

b) Meningkatkan ketersediaan Pemberi
Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak
mampu (miskin)

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Skripsi yang ditulis oleh Rini Agustine tersebut berbeda dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis karena skripsi tersebut melakukan penelitian pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta
- b. Identitas Penulis : Nama : Sean Faddillah
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Surakarta
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana.
2) Upaya optimalisasi apa saja yang dilakukan oleh posbakum di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa serta kendala-kendala apa yang di hadapi oleh penasehat hukum dalam proses pemberian bantuan hukum secara cumacuma kepada terdakwa?
- d. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma didalam suatu perkara pidana.
2) Untuk mengetahui yang dilakukan posbakum di Pengadilan Negeri Surakarta dalam

memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma serta kendala yang dialami dalam pelaksanaannya.

- e. Hasil Penelitian : 1) Proses Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta. Proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas tunjukan Pengadilan tersebut penasehat hukum melakukan pembelaan secara cuma-cuma dalam pengertian tidak memungut biaya apapun dari terdakwa.
- 2) Upaya Optimalisasi Yang Dilakukan Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa. Upaya optimalisasi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa, tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan semestinya. Hal ini karena kurangnya pengorganisasian pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

di Pengadilan Negeri dan mengakibatkan tidak adanya Pos Bantuan Hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Sean Faddillah tersebut berbeda dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis karena skripsi tersebut melakukan penelitian pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta.

3. a. Judul Penelitian : Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

b. Identitas Penulis : Nama : Sangsena Cahya Kartika
Fakultas : Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 Tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 Tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

d. Tujuan Penelitian : 1) Memperoleh data tentang Pemberian Bantuan Hukum Pada klien Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2) Memperoleh data tentang kendala bantuan hukum pada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011?

e. Hasil Penelitian : 1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Lembaga bantuan hukum memiliki kantor perwakilan dan kewenangan dalam menangani perkara yang berhubungan dengan masyarakat miskin di setiap daerah yang tersebar disetiap kabupaten kota. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum

dimulai pada saat masa penyidikan hingga upaya hukum tertinggi guna tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilannya. Prosedur permohonan pendampingan bantuan hukum masyarakat miskin terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Permohonan pengajuan bantuan hukum oleh masyarakat miskin diantaranya 62 dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak terkait guna memenuhi persyaratan administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang bantuan hukum.

- 2) Pelayanan bantuan hukum yang terkendala karena ketidak beranian masyarakat dalam menggunakan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta aparturnya sangat kecil mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak sebagai warga negara melalui proses hukum. Terkait pengajuan anggaran bantuan hukum yang terlalu berbelit-belit mengakibatkan terbatasnya

kinerja Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Pengajuan anggaran bantuan hukum oleh Lembaga bantuan hukum diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dananya bersumber dari APBN. Kendala Terakir adalah kesadaran masyarakat akan hukum yang lemah mengakibatkan keterbatasan pengertian dan informasi.

Skripsi yang ditulis oleh Sangsena Cahya Kartika tersebut berbeda dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis karena skripsi tersebut melakukan penelitian pemberia bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Bantuan Hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

2. Pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.
3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
(Pasal 1 angka 14 KUHP)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder. Penelitian hukum normatif menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, internet dan pendapat narasumber yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan masalah lembaga bantuan hukum, media massa, hasil penelitian, website, pendapat dari para ahli di bidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara, yang antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang

berupa buku, jurnal, hasil penelitian perihal pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sistematis untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang, yakni :

- 1) Bapak Nelson Pangaribuan, SH, M.Hum selaku Direktur di LBH Sikap Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Mei 2019
- 2) Bapak Desnal Silalahi, SH, M.H selaku advokat di kantor LBH Sikap Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 Mei 2019
- 3) Bapak Ambarita Tua, SH, M.H selaku advokat di kantor LBH Sikap Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 24 Mei 2019.

Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, yang mana pertanyaan telah disusun oleh peneliti dan narasumber memberikan jawaban secara terbuka atau tidak ditentukan jawabannya oleh peneliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang

telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus

5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang bantuan hukum, tinjauan tentang peranan lembaga bantuan hukum dan Advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu pada peradilan pidana serta hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.